



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor 23/ PDT / 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RAFASAH Binti HUSIN PAKEH**, Umur 72 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal didesa Jeungki Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat I** ;
- 2. HAMZAH HUSEN**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani/Perkebunan Tempat tinggal di-Desa/Gampong Jeungki Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh-Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat II** ;
- 3. RADHIAH HUSIN PAKEH**, Umur 69 tahun, Warga Negara Indonesia Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal didesa Babah Krueng Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat III** ;
- 4. M.DAHLAN Bin HUSENPAKEH**, Umur 59 tahun, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa/Gampong Jeungki Kecamatan Peureulak Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat IV** ;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum pada alamat kantor Kuasanya tersebut dibawah ini, telah memberikan kuasa kepada :

MUSLIM, SH - DIAN YULIANI,SH Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan

halaman 1 perkara perdata Nomor. 1/Pdt/2017/PT-BNA



Hukum Hukum yang bergabung pada Kantor
LAW FIRM ACHEH LEGAL CONSULT yang
beralamat di Jalan TM. Bahroem No. 2A
Langsa Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Mei 2015, yang telah didaftarkan
diKepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal
28 Agustus 2015, No .28/SK/PDT/15/PN-IDI,
Untuk selanjutnya disebut sebagai Para
Pembanding/Semula Para Penggugat;

M E L A W A N :

1. **USMAN HANAFIAH**, Umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, alamat desa/gampong.Jengki Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding / Semula Tergugat I**;
2. **SALBIAH Binti HANAFIAH**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Alue Nibong Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding / Semula Tergugat II**;
3. **NURIAH, Binti HANAFIAH**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Seunebok Pidie, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur,, Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding / Semula Tergugat III**;
4. **KHATIJAH, Binti HANAFIAH**, Umur, 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kemuneng, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Untuk selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding / Semula Tergugat IV**;

halaman 2 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



5. **ISMAIL, Bin HANAFIAH**, Umur, 40 Tahun,
Pekerjaan Petani, Alamat, Damar Tutong,
Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh
Timur ,Untuk selanjutnya disebut Sebagai
Terbanding / Semula Tergugat V;
6. **UMAR Bin HANAFIAH**, Umur, 38 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Buket Pala,
Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh
,Untuk selanjutnya disebut Sebagai
Terbanding / Semula Tergugat VI;
7. **FATIMAH,Binti HANAFIAH**, Umur, 36 Tahun,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ds.
Seunebok Pidie, Kecamatan Peureulak Kota
Kabupaten Aceh Timur ,Untuk selanjutnya
dibuat Sebagai **Terbanding / Semula
Tergugat VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Juli 2016 Nomor. 10/Pdt.G/2015/PN-Idi, dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
25 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal
28 Agustus 2015 No.10/Pdt.G/2015/PN-Idi telah menggugat para tergugat
dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merupakan anak kandung yang sah dari
(Alm) M.HUSEN PAKEH dari hasil perkawinannya dengan seorang wanita
bernama HAMIDAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :
168 / 20140 / Djk / 2011 tertanggal 26 September 2011 dan Surat
Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 September 2014 ;
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, **PARA PENGGUGAT** memiliki hak untuk

halaman 3 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT yang diperolehnya dari M.HUSIN PAKEH (**Alm.**) selaku orang tua kandung PARA PENGGUGAT, yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT, memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin tidak hilangnya hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Keuchik / Kepala Desa Jeungki dan disaksikan Imam Desa serta LKMD desa Jeungki terhadap hak atas tanah kebun milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT seluas lebih kurang 22.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas- tanah dahulu :

- Sebelah Barat dengan tanah kebun rambung Sdr. Abd. Rani
- Sebelah Timur dengan Peringgian Alur Bukit Pala
- Sebelah Utara dengan Peringgian Alur Buangan
- Sebelah Selatan dengan Peringgian Sungai Jengki

Batas- batas sekarang

- Utara dengan alur / sungai jengki 113,00 m.
- Timur dengan alur 200,00 m.
- Selatan dengan paret buangan/ hutan bebas 113,00 m.
- Barat dengan-tanah kebun karet Abd Rani 200,00 m.

4. Bahwa berdasarkan Surat **Keterangan Bersama Kepemilikan Tanah Nomor.____tertanggal 8 Juli 2014** yang ditandatangani oleh Tuha Peut Gampong, Imum Gampong, Sekretaris Desa , Kaur Umum, Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan, Kadus Cot Mesjid , Kadus Tgk.Syik Lam Kapang , Kadus Imuem Peut dan Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 08 Juli 2014, dihadapan Geuchik Gampong Jeungki Kecamatan Peureulak Timur, adalah benar tanah tersebut milik Alm. M.HUSEN PAKEH selaku orang tua PARA PENGGUGAT, yang dikelola oleh HANAFIAH M.BASYAH, dengan status pinjam pakai dengan cara (**lisan**) ,

halaman 4 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan (**Alm**) KAMARUDDIN (Anak Kandung (**Alm**.) M. HUSEN PAKEH)

5. Bahwa setelah meninggalnya KAMARUDDIN (Anak Kandung) M. HUSEN PAKEH(**Alm**.) sekitar tahun 2002, tanah kebun milik PARA PENGGUGAT tersebut masih dikuasai oleh HANAFIAH M. BASYAH/ TERGUGAT , dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas tanah tersebut.
6. Bahwa sekitar tahun 2012 sebelum meninggal HANAFIAH M BASYAH yakni orang tua PARA TERGUGAT, terhadap tanah kebun milik PARA PENGGUGAT, menurut keterangan beberapa warga desa pernah akan diwariskan kepada anak - anaknya / PARA TERGUGAT, akan tetapi niat tersebut tidak jadi dilaksanakan dikarenakan dilarang oleh beberapa warga masyarakat setempat, karena masyarakat desa tersebut mengetahui jika tanah kebun yang dikuasainya bukan milik HANAFIAH M. BASYAH, akan tetapi milik M.HUSEN PAKEH / PARA PENGGUGAT , maka oleh Geuchik Gampong beserta Perangkatnya pada saat itu tidak menyetujui keinginan dari HANAFIAH M. BASYAH,
7. Bahwa kemudian setelah meninggalnya HANAFIAH M. BASYAH, anak-anak nya / PARA TERGUGAT terus menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT, padahal PARA TERGUGAT mengetahui jika hak atas tanah tersebut bukan merupakan warisan dari orang tua PARA TERGUGAT. sebagaimana diterangkandiatas, akan tetapi anehnya PARA TERGUGAT terus menguasai tanah tersebut sampai sekarang ini, bahkan dengan etiket tidak baik PARA TERGUGAT bukan saja menguasai tapi ingin memiliki dan menjadikan hak atas tanah tersebut menjadi milik PARA TERGUGAT.
8. Bahwa keinginan PARA TERGUGAT memiliki tanah kebun milik PARA PENGGUGAT tidak hanya dengan menguasai tanah kebun, akan tetapi PARA TERGUGAT pernah merekayasa membuat surat hak atas tanah dalam bentuk Akta Pembagian Harta Warisan No. 47/593/1987.

halaman 5 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 30 Januari 1987. Dalam Akta tersebut PARA PENGGUGAT disebutkan telah sepakat untuk membagikan tanah warisan tersebut diatas kepada HANAFIAH Bin M.BASYAH, yaitu orang tua dari PARA TERGUGAT, dimana Akta Pembagian Warisan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN-Idi yang dibacakan padatanggal 10 September 2012, dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi **dinyatakan tidak pernah ada ;**

9. Bahwa PARA PENGGUGAT Sudah mencoba untuk melakukan berbagai pendekatan dengan cara – cara musyawarah mufakat terutama dengan PARA TERGUGAT , secara baik baik bertempat dilokasi objek sengketa,yakni sekitar tahun 1996. kemudian musyawarah berikutnya dilaksanakan di rumah USMAN Bin HANAFIAH selaku TERGUGAT bertempat di Jalan Jeungki duson cot masjid sebanyak dua kali sekitar tahun 2010 , akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik oleh PARA TERGUGAT .
10. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari harta peninggalan milik M.HUSEN PAKEH (**Alm**) dan Ibunda HAMIDAH (**Alm**) tetap berpegang menurut hukum sebagaimana dikemukakan dalam **Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:**

Yang berbunyi :

“ **Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang - undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”**

11. Bahwa karena berbagai usaha PARA PENGGUGAT telah lakukan PARA TERGUGAT sama sekali tidak berniat mengembalikan hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT maka untuk mencari kepastian hukum

halaman 6 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan nomor register .09/P/SK/2014/MS-Idi tanggal 16 April 2014, dengan mengajukan gugatan Penetapan Ahli waris dan pembahagiannya, dengan tujuan gugatan untuk memperoleh keterkaitan warisan PARA TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT , sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim dinyatakan “ **bahwa gugatan tidak jelas tergambar hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, sedangkan dalam perkara kewarisan hubungan hukum tersebut sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ,**

12. Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka semakin jelas dan tidak perlu diragukan lagi bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan kembali terhadap PARA TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Idi, dengan gugatan PARA TERGUGAT telah menguasai Hak Atas Tanah Kebun milik PARA PENGGUGAT **tanpa ada hubungan hukum dan kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:**
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPdata, **penguasaan hak atas tanah PARA PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT terhadap obyek sengketa dengan cara-cara tidak sah dan tanpa hak**, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan obyek Sengketa berupa sebidang tanah kebun milik PARA PENGGUGAT yang terletak di desa Jengki, Kecamatan Peureulak Timur yang luasnya lebih kurang 22.600 m2 kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;
13. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila perbuatan PARA TERGUGAT dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPdata, dimana nyata - nyata PARA TERGUGAT harus menanggung beban atas seluruh



kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil :

15. Bahwa kerugian mana secara **immateriil** tidak terkira , kerugian immateriil sulit dihitung namun untuk memberi kepastian hukum berkenaan dengan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang ini adalah lebih kurang sebesar **Rp. 250.000.000,-** (**terbilang**: dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil PARA PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena tanah kebun yang diperoleh dari orang tua PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris merupakan usaha satu satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan PARA PENGGUGAT . Pemenuhan kebutuhan hidup PARA PENGGUGAT jelas menjadi hilang . Karena itu dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PARA PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar **Rp.99.000.000,-** (terbilang : sembilan puluh sembilan juta rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:

Jenis kerugian	Satuan	Jumlah	h
Hasil usaha kebun yang seharusnya diperoleh	Rp. 2.750.000	=	Rp.112,750,000



PARA PENGGUGAT

Sejak tahun 2012 Per bulan 2 x

Panen terhitung sampai bulan

Mai 2015 Selama **41** bulan/

3,5 (tiga koma lima) tahun.

Jumlah	Rp.112,750,000
---------------	-----------------------

17. Bahwa selain kerugian - kerugian diatas PARA PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa Pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 60.000,000,- (**terbilang** enam puluh juta rupiah)
18. Bahwa selain itu menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Idi memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .
19. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, jelas dalil - dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti - bukti yang cukup serta tidak terbantahkan . Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan .
20. Bahwa untuk menghindari itiked tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam putusan Pengadilan, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Idi untuk melakukan **sita jaminan** terhadap sebidang tanah kebun seluas 22.600 m2 yang terletak di desa Jengki, Kecamatan Peureulak Timur yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT
21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali .

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut diatas , maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Bapak / Ibu Ketua

halaman 9 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Idi untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga **sita jaminan** terhadap sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 22.600 m2. yang terletak di desa Jengki, Kecamatan Peureulak Timuryang dikuasai PARA TERGUGAT.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT - I ,II, III,IV,V,VI, dan TERGUGAT-VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian antara lain terhadap :

Sebidang tanah kebun lebih kurang 22.600 m2 yang terletak di desa Jengki, Kecamatan Peureulak Timur yang batas - batasnya antara lain sebagai berikut ;

- Utara dengan alur / sungai jengki 113,00 m.
- Timur dengan alur 200,00 m.
- Selatan dengan paret buangan/ hutan bebas 113,00 m.
- Barat dengan-tanah kebun karet. Abd Rani 200,00 m.

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar **Rp.422,750,000,-(empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Immateriil sebesar | Rp. 250,000,000,- |
| b. Materil sebesar | Rp. 112,750,000,- |
| c. Biaya Jasa Pengacara | Rp. 60.000.000,- |

halaman 10 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari PARA TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT-I ,II,III,IV,V,VI dan TERGUGAT- VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Idi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM BANTAHAN (EXCEPTIE) :

- Bahwa gugatan para penggugat tanggal 25 Agustus 2015 dilakukan oleh orang yang sama dengan objek yang sama sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi tanggal 10 September 2011 (yaitu orang yang bernama HAMZAH HUSEN dan DAHLAN HUSEN) yang diktumnya menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan putusan tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No.27/PDT/2013/PT-BNA tanggal 1 Oktober 2013 dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena tidak ada yang mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan karena para penggugat tidak puas dengan putusan Peradilan Umum tersebut lalu para penggugat mengajukan lagi gugatan ke Mahkamah Syar'iyah dan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dengan putusannya No.0125/Pdt.G/2014/MS-Idi tanggal 17 Juni 2014 telah memutuskan sengketa tersebut dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O.) dengan demikian terhadap sengketa yang demikian itu harus diberlakukan hukum Nibis In Idem, oleh karena itu gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak dapat diperiksa lagi ;

halaman 11 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sengketa ini telah pernah diputus oleh berbagai Pengadilan : 1. Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi, 2. Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 27/PDT/2013/PT-BNA dan Mahkamah Syar'iyah Idi No.0125/Pdt.G/2014/MS-Idi, tanggal 17 Juni 2014, maka gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan gugur haknya untuk menggugat atau tidak lagi legal standing ;
- Bahwa setelah diteliti dengan seksama surat kuasa Para Penggugat tanggal Langsa, 24 Agustus 2015 terdapat ada cacat hukumnya, terutama atas nama pemberi kuasa RAFASAH binti HUSEN PAKEH, yang telah meninggal dunia pada tahun 2013, maka harus dipertanyakan kapankah Rafasah tersebut (penggugat I) memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa ;
- Bahwa dalam gugatannya para penggugat tidak menyebutkan dimana letaknya tanah yang disengketakan yang disebut hanya luas dan batas tanah saja sehingga meragukan yang mana yang digugat oleh para penggugat dan barulah pada point ke 12 disebutkan tanah kebun diDesa Jeungki, dengan demikian gugatan para penggugat kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa tergugat II Salbiah binti Hanafiah telah meninggal dunia kami para tergugat lain keberatan salbiah dimasukkan sebagai tergugat dalam perkara ini karena itu ia harus dikeluarkan dari perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa para penggugat dengan berpedoman surat keterangan kepemilikan tanah tanggal 8 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh sebagaimana dimaksud pada point 4 surat gugatan para penggugat tanggal 25 Agustus 2015 dan sebagaimana dicantumkan pada point 2 dan 3 surat gugatan para penggugat tersebut yang bahwa kami para tergugat telah menguasai tanah milik ayah para penggugat seluas 22.600 M2 dengan batas-batas :
 - Utara dahulu dengan peringgian alur buangan sekarang alur/sungai jengki ;

halaman 12 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timur dahulu dengan alur sekarang peringgian alur buket pala ;
- selatan dahulu peringgian sungai jengki sekarang paret buangan/hutan bebas ;
- barat dahulu dengan kebon rambong Abd.Rani sekarang tanah kebun karet Abd.Rani ;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tanggal 8 Juli 2014 dibuat setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi tanggal 10 September 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.27/PDT/2013/PT-BNA tanggal 1 Oktober 2013, dengan demikian surat keterangan tersebut harus dikesampingkan ;
- Bahwa para tergugat tidak pernah menguasai harta milik Alm.M.Husen Pakeh ayah para penggugat, tetapi harta yang ada pada kami para tergugat adalah harta peninggalan ayah kami alm.Hanafiah yang menebas hutan bebas pada tahun 1975 dengan dibuat keterangan izin garap oleh geuchik gampong jengki tanggal 25 Oktober 1985 No. 075/470/K/1985 waktu itu gechik gampong jengki dijabat oleh Hasballah Ys dan dijadikan tanah kebun dan tambak ;
- Bahwa batas tanah yang disebutkan dalam gugatan tidak ada dalam penguasaan penggugat, kalau pun ada batas salah, batas yang benar adalah :
 - Utara dahulu dengan tambak Idris/Alur ;
 - Timur dahulu alur sekarang alur batas gampong jengki dengan gampong babah krueng ;
 - Selatan dahulu paret tali air sekarang paret/kebun mahdi ;
 - Barat dahulu dengan usman sekarang kebun sawit Mahdi ;
- Bahwa dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa harta perkara dipinjam oleh Alm.Hanafiah ayah para tergugat dari Alm.Kamaruddin bin M.Husen, hal tersebut tidak benar, yang benar bahwa Alm.Kamaruddin pernah bekerja pada Alm.Hanafiah ayah para tergugat sewaktu Alm.Hanafiah tersebut membuka hutan dan dijadikan tanah kebun dan tambak pada tahun 1975;
- Bahwa yang dimaksud oleh para penggugat pada point 8 gugatannya yang

halaman 13 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya akta pembagian warisan No.47/593/1987 tanggal 30 Januari 1987 adalah untuk menentukan batas gampong jengki dengan gampong babah krueng, dan Alm.Hanafiah pernah menggadaikan tambak ikan kepada M.Yahya Amin seharga Rp.500.000,- waktu itu dan telah dilunasi sebanyak Rp.300.000,- yang kemudian sisanya Rp.200.000,- tanpa setahu para tergugat telah ditebus oleh para penggugat dari M.Yahya Amin dengan memberikan uang kepada M.Yahya Amin sebesar Rp.250.000,- dan mengambil akte pembagian warisan tersebut dari M.Yahya Amin, yang kemudian akte tersebut digunakan untuk menggugat para tergugat ;

- Bahwa perbuatan para penggugat menebus tambak ikan milik para tergugat dari M.Yahya Amin tanpa setahu para tergugat adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, karenanya para penggugat berkewajiban mengembalikan akte No.47/593/1987 tanggal 30 Januari 1987 kepada Para Tergugat ;
- Bahwa adanya akte No.47/593/1987 tanggal 30 Januari 1987 bukan semata-mata kehendak Alm.Hanafiah akan tetapi adalah jalan keluar untuk menentukan batas gampong jengki dengan gampong babah krueng atas prakarsa orang-orang tua gampong waktu itu ;
- Bahwa terhadap uraian gugagatan Para Penggugat yang lain-lain tidak perlu ditanggapi lagi satu persatu kami tetap berpedoman kepada Putusan Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi tanggal 10 September 2011, dan bila Para Penggugat takut rugi jangan berperkara, yaitu sebagaimana disebutkan pada point 15 16 dan 17 gugatannya apalagi harta yang diperkarakan sekarang bukanlah haknya Para Penggugat tetapi benar-benar hak Para Tergugat ;
- Bahwa kaitannya dengan no.8 diatas Para Penggugat menyinggung kerugian immateril Rp.250.000.000,- adalah hal yang tidak masuk akal dan sudah menjadi resikonya orang berperkara, dan menyinggung hak materil selama 3,5 tahun juga tidak masuk akal karena sebulan saja hasilnya tidak sampai Rp.2.000.000,- dan pula para penggugat menyinggung hak jasa pengacara

halaman 14 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- dapat ditanggapi kalau tidak ingin rugi jangan memperkarakan harta-harta orang padailah dengan harta yang telah disinggahkan Tuhan yang sekarang ada pada Para Penggugat ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2015 tidak jauh beda dengan gugatannya tanggal 10 Oktober 2011, hanya saja dalam gugatannya tanggal 10 Oktober 2011 Putusan Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi BIN atau BINTI Para Penggugat hanya dengan HUSEN saja dan gugatannya tanggal 25 Agustus 2015 BIN dan BINTI menjadi HUSEN PAKEH dan hartanya dan harta Para Penggugat masih harta dan Para Penggugat yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi oleh karena itu harus dinyatakan Nibis In Idem ;
- Bahwa dalam gugatan penggugat dengan putusan Pengadilan Negeri Idi No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi yang menjadi penggugat termasuk Alm.Kamaruddin tidak ada nama-nama Radhiah dan Rafasah dan gugatannya yang sekarang tidak ada nama Alm.Kamaruddin dan dalam gugatan sekarang dimasukkan Radhiah dan Rafasah padahal gugatan terdahulu tersebut Rafasah masih hidup yang sekarang telah almarhum sebagaimana diuraikan dalam bantahan atau eksepsi maka nampak gugatan penggugat seperti permainan saja ;
- Maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadiran Majelis hakim Pengadilan Negeri Idi untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya sbb :

Dalam Bantahan (eksepsie) :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili lagi karena sengketa ini telah diputus, oleh Pengadilan Negeri Idi sesuai dengan putusannya No.20/Pdt.G/2011/PN-Idi dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.27/PDT/2013/PT-BNA tanggal 1 Oktober 2013 ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

halaman 15 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2016 Nomor 10/G./2015/PN.Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perkara ini adalah Ne bis in idem ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.581.000.- (tujuh juta limaratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Kuasa para Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN-Idi tanggal 04 Agustus 2016 yang dibuat oleh TARMIZI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa Kuasa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 10/Pdt.G/2015/PN-Idi tanggal 14 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat, pada tanggal 01 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi pada 10 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa para Terbanding /semula para Tergugat dan tanggal 17 Oktober 2016 kepada Kuasa para Pembanding / semula para

halaman 16 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding / semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor. 10/Pdt.G/2015/PN-Idi tanggal 14 Juli 2016, Memori Banding dari kuasa para Pembanding / semula para Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding / semula para Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 10/Pdt.10/2015/PN-Idi tanggal 14 Juli 2016 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang,.....

Memperhatikan akan pasal 1917 KUH Perdata serta Pasal-pasal lain dari Peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan Perkara ini :

halaman 17 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Memperbaiki,.....
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Juli 2016 Nomor. 10/Pdt.G/2015/PN-Idi yang dimohonkan banding ;
 - Menghukum Para Pembanding / semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

M
a
s
Menimbang,.....
..

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami, MARATUA RAMBE,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, H.AMRON SODIK, SH. dan SUYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 23/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 13 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

p

D
e

Hakim-Hakim Anggota
Dito.
H.AMRON SODIK, SH.
Dito.
SUYADI, S.H.

Ketua Majelis
Dito.
MARATUA RAMBE,SH.,MH.

Panitera Pengganti
Dito.

Abdul Jalil

Biaya perkara banding :
1.Meterai Rp. 6.000,-
2.Redaksi..... Rp 5.000,-
3.Biaya proses..... Rp.139.000,-
Jumlah.....Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

T. TARMULI, SH
NIP.19611231 1985030129

halaman 18 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 19 perkara perdata Nomor. 23/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)